



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR ¹³ TAHUN 2000
TENTANG
PEMBETUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan ;
- b. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Intruksi Menteri Mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 29 April 2000 Nomor 2 tahun 2000 tentang Persetujuan Terhadap 18 (delapan belas) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetaapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- e. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi ;
- f. Kawasan masyarakat setempat adalah setiap orang baik warga negara Republik Indonesia atau orang lain yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayahnya yang menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat ;
- g. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan Usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
- h. Gotong royong adalah bentuk kerja sama masyarakat yang spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal-balik yang bersifat suka-rela antara warga Desa secara insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

B A B II
NAMA LEMABAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan ;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa atas prakasa masyarakat Desa yang bersangkutan.

B A B III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan Di Desa terdiri dari :
 - a. Ketua Umum ;
 - b. Ketua I ;
 - c. Ketua II ;
 - d. Sekretaris ;
 - e. Bendahara ;
 - f. Anggota yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan DI Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 4

- (1) Pemilihan Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan melalui pemilihan sesuai dengan perolehan suara terbanyak dari masyarakat ;
- (2) Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b s/d f dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Umum.

BAB IV
TATA KERJA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 6

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, berkedudukan di Desa dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat intern dan secara organisatoris berdiri sendiri.

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ;
- b. Menumbuhkan terwujudnya kehidupan masyarakat untuk menggerakkan kegotong-royongan, swadaya dan partisipasi masyarakat ;
- c. Membantu menyebarluaskan, mengamankan setiap program pemerintah dan menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat ;
- d. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat dan berperan aktif dalam menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 8

Ketentuan rincian tugas dan tata kerja ditetapkan lebih lanjut melalui konsultasi dan rapat koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah dan menelaah rencana dan cara pelaksanaan pembangunan dalam mengembangkan kegiatan kelembagaan kemasyarakatan di Desa ;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai pengurus kecuali yang berstatus Warga Negara Asing.
- (2) Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Turut serta aktif melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok dalam kelembagaan kemasyarakatan di Desa ;

- b. Turut serta aktif dalam menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta menumbuhkan ide-ide baru dalam rangka menciptakan demokrasi yang tinggi dan aspiratif masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 11

Pengaturan masa transisi organisasi kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat, seperti LKMD dan PKK dibahas melalui rapat koordinasi ;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

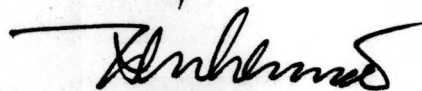
Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 29 April 2000

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 1 Mei 2000 Nomor 13 tahun 2000 Seri C.

A.n. BUPATI SIDOARJO
Sekretaris Daerah Kabupaten



Drs. WIN HENDRARSO, Msi L
Pembina Tingkat I
NIP 010138354